MEKANISME PENCAIRAN BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BPR SYARIAH AL-MAKMUR LIMBANANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Dalam
Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

YULIASNIKA PERMATA SARI
3113.143

JURUSAN D III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi atas nama **YULIASNIKA PERMATA SARI, BP.3113143.** Dengan judul : Mekanisme Pencairan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada BPR Syariah Al-Makmur Limbanang Kabupaten Lima Puluh Kota. Memandang bahwa Tugas Akhiryang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Akhir.

Demikianlah persetujuan diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinggi, Agustus2016

Pembimbing

Era Sonita, SE.M.Si
NIP : 19711025 200312 2002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tugas Akhir yang berjudul : **Mekanisme Pencairan Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada BPR Syariah Al-Makmur Limbanang Kabupaten Lima Puluh Kota** oleh **Yuliasnika Permata Sari** No.BP **3113.143** telah diujikan dalam Ujian Akhir Jurusan DIII Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bukittinggi, hari **Jum'at** tanggal **19** bulan **Agustus** tahun **2016**, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Jurusan DIII Perbankan Syariah dalam bidang keahlian Perbankan Syariah.

Bukittinggi, 19 Agustus 2016

Tim Penguji Tugas Akhir
Ketua

Era Sonita, SE, M.Si
NIP. 19711025 200312 2002

Anggota :

Penguji Utama

Raymond Dantes, M.Ag
NIP.19760527 200312 1003

Penguji Pendamping
(Pembimbing)

Era Sonita, SE, M.Si
NIP. 19711025 200312 2002

Yuwarman Mansur, SE.MM
NIP. 19620311 199903 1002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

H. Harfandi, SE, M.Si
NIP: 19621110 199903 1001

ABSTRAK

Tugas Akhir ini berjudul**“ MEKANISME PENCAIRAN BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BPR SYARIAH AL-MAKMUR LIMBANANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pencairan bagi hasil deposito mudharabah pada BPR Syariah Al-Makmur Limbanang.

Yang melatarbelakangi penulisan adalah dalam pencairan dana Deposito Mudharabah hanya dapat dilakukan pada saat tertentu sesuai dengan kesepakatan pada awal akad maksudnya adalah jika nasabah sepakat menyimpan uangnya untuk jangka waktu 1, 3, 6, atau 12 bulan maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu yang ditetapkan tersebut berakhir dan sering disebut dengan jangka waktu tempo. Namun pada BPR Syariah Al-Makmur proses pencairannya dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah disepakati nasabah pada awal akad. Dalam proses pencairannya pihak bank juga tidak meminta biaya pinalty bagi nasabah yang mencairkan sebelum jatuh tempo. Deposito yang jatuh tempo pun dapat di perpanjang otomatis dan bagi hasil yang dikeluarkan oleh bank tiap bulan pun dapat diambil tunai.

Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dikemukakan bahwa mekanisme pencairan bagi hasil deposito mudharabah melalui tahap :

1. Deposan menghubungi petugas bank dengan membawa bilyet asli dilampiri KTP dan menandatangani dibelakang bilyet asli dan buku tabungan
2. Petugas bank menerima bilyet asli dan menelitinya dengan file deposito dan di paraf pada bilyet tersebut sebagai persetujuan dan diminta deposan mencairkan ke teller
3. Teller menerima slip pencairan bilyet, kemudian menyerahkan uang pada deposan. Selanjutnya teller mencatat daftar pengeluaran kas dan bilyet tersebut diserahkan kepada seksi deposito
4. Seksi deposito menerima bilyet deposito dan mengambil file bilyet deposito, kartu tanggal jatuh tempo diserahkan kepada pimpinan untuk diketahui.
5. Kemudian didebetkan

Proses pencairan depositonya dapat dilakukan sebelum jatuh tempo dan dalam proses pencairannya pihak bank tidak meminta biaya penalty.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **"Mekanisme Pencairan Bagi Hasil Deposito Mudharabah BPR Syariah Al-Makmur Limbanang Kabupaten Lima Puluh Kota"** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat beserta salam penulis mohonkan kepada Allah SWT semoga senantiasa dilimpahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah kebenaran dan juga beliau merupakan pelita penerang jalan dicela-cela kegelapan dalam kehidupan manusia.

Tugas Akhir ini tidak bisa penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan yang penuh dengan keikhlasan dari beberapa pihak, maka dalam penulisan kata pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Pertama sekali kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Rilman** dan Ibunda **Wirdaini** yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memotivasi, dan memberikan do'anya yang tidak ternilai harganya dengan apapun juga, beserta kakak **Rido Febri Naldo** dan keluarga tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, do'a, dan dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menyusun Tugas Akhir. Atas bimbingan, bantuan dan arahan, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta bapak Ibu Pembantu Rektor
2. Bapak **Harfandi, SE, M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Jurusan DIII Perbankan Syariah pada IAIN Bukittinggi
3. Bapak **Miswardi SH,M.Hum** Selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah di IAIN Bukittinggi
4. Ibu **Hesi Eka Puteri SE, M.Si** selaku dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu **Era Sonita SE, M.Si** selaku Dosen Pembimbing yang saecara khusus telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah mentransformasikan ilmu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan. Dan juga kepada Bapak Ibu karyawan, pelayanan administrasi yang mereka lakukan telah memudahkan penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
7. Pimpinan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan
8. Bapak **H. Bujang Wiryaatmaja,ST.CIRBD** selaku Direktur BPR Syariah Al-Makmur beserta jajarannya dan informan terkait yang telah memberikan data-data penelitian yang penulis butuhkan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

9. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Atas segala bantuan yang diberikan penulis ucapkan terima kasih, semoga amalan dan jasa baik yang diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT. Amin. Akhirnya kepada Allah SWT saja penulis berserah diri dan memohon ampun dari dosa dan keikhlasan.

Bukittinggi, Agustus 2016
Penulis

YULIASNIKA PERMATA SARI
NIM. 3113143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK…… i

KATA PENGANTAR…….. ii

DAFTAR ISI…… v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……. 1

B. Identifikasi masalah …… 4

C. Rumusan Masalah……. 5

D. Tujuan dan kegunaan penelitian …….……. 5

E. Penjelasan judul …….……... 6

F. KajianTerdahulu…….…. 8

G. Metode penelitian ……. 10

H. Sistematika penulisan …….. 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pendanaan Bank Syariah

1. Pengertian Dana Bank ……..... 15

2. Fungsi Dana Bank…… 16

3. Sumber- sumber Dana Bank ……. 17

B. Deposito Mudharabah

1. Mudharabah Mutlaqah ……..….... 22

2. Mudharabah Muqayyadah……. 23

C. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil ……..……..... 25

2. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga ……..... 26

3. Perhitungan Pembagian Hasil Usaha…… 27

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil Deposito … 29

D. Landasan Syariah……..... 34

BAB III HASIL PENELITIAN

2.1 Profil BPR Syaraiah Al-Makmur …… 37

2.1.1 Visi dan Misi …… 39

2.1.2 KodeEtikdanBudaya Perusahaan…… .. 40

2.1.3 Produk-Produk....…..…….. 40

2.2 Mekanisme Pencairan Bagi Hasil Deposito Mudharabah iB Al-Makmur……... 42

BAB IV

A. Kesimpulan…….….. 49

B. Saran……. 50

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sebab kegiatan BPR Syariah berupa penghimpunan dana dari masyarakat dan hanya disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito.

Berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun1998 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut penjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. [1]

[1]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 303

Pemilik deposito disebut *Shahibul Maal* (pemilik dana). Kepada setiap *shahibul maal* akan diberikan imbalan berupa bagi hasil atas depositonya. Bagi bank, bagi hasil yang diberikan kepada *shahibul maal* merupakan bagi hasil yang tinggi dibandingkan dengan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.

Berdasarkan jenisnya deposito terbagi atas deposito berjangka dan sertifikat deposito. Pada BPRS Al-Makmur jenis deposito yang tersedia yaitu deposito berjangka dengan jangka waktu 1, 3, 6 atau 12 bulan.

Nisbah merupakan porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana dan pengelola dana yang tertuang dalam akad dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilakukan kerja sama usaha. Namun pada dasarnya sebuah bank memiliki standarisasi nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.[2] Artinya menentukan jumlah nominal yang pasti, padahal sebuah usaha belum tentu keberhasilannya.

Deposito iB Al-Makmur merupakan salah satu produk jasa simpanan dalam bentuk deposito syariah dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* (bagi hasil) sebagai investasi berjangka. Produk ini dijalankan dengan menggunakan akad *Mudharabah* yang memakai nisbah bagi hasil.

[2]Ascarya,*Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008) h.62

Dalam pencairan dana Deposito Mudharabah hanya dapat dilakukan pada saat tertentu sesuai dengan kesepakatan pada awal akad maksudnya adalah jika nasabah sepakat menyimpan uangnya untuk jangka waktu 1, 3, 6, atau 12 bulan maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu yang ditetapkan tersebut berakhir dan sering disebut dengan jangka waktu tempo.

Namun pada BPR Syariah Al-Makmur proses pencairannya dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah disepakati nasabah pada awal akad. Dalam proses pencairannya pihak bank juga tidak meminta biaya pinalty bagi nasabah yang mencairkan sebelum jatuh tempo. Deposito yang jatuh tempo pun dapat di perpanjang otomatis dan bagi hasil yang dikeluarkan oleh bank tiap bulan pun dapat diambil tunai.

Dengan adanya kemudahan dalam pencairan dana deposito, perkembangan jumlah nasabah deposito dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan . Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Perkembangan nasabah deposito Mudharabah

2013 - 2015

No	Tahun	Jumlah	Kenaikan/penurunan (%)
1	2013	594	0
2	2014	615	3,54
3	2015	698	13,50

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 terjadi kenaikan sebesar 3,54 % dan pada tahun 2015 sebesar 13,50 %.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas tentang bagi hasil deposito Mudharabah dengan judul penelitian **" Mekanisme Pencairan Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada BPR Syariah Al-Makmur Limbanang Kabupaten Lima Puluh Kota".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dalam pencairan dana Deposito Mudharabah dapat dilakukan pada saat tertentu sesuai dengan kesepakatan pada awal akad.
2. Pada BPR Syariah Al-Makmur proses pencairannya dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah disepakati nasabah pada awal akad.

3. Dalam proses pencairannya pihak bank tidak meminta biaya pinalty bagi nasabah yang mencairkan sebelum jatuh tempo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pencairan bagi hasil deposito mudharabah pada BPR Syariah Al-Makmur.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pencairan bagi hasil deposito mudharabah pada BPR Syariah Al-Makmur Limbanang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

a. Untuk memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi jurusan Diploma III demi mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada instansi terkait.

b. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapat pada bangku kuliah dengan penerapan yang dilakukan pada BPR Syariah Al-Makmur.

c. Untuk menambah wawasan penulis dalam dunia perbankan syariah dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

E. Penjelasan Judul

Mekanisme : Suatu kegiatan yang meliputi proses, prosedur, teknik atau cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki. [3]

Pencairan : Suatu tindakan atau kegiatan menyalurkan, mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu.[4]

Bagi hasil : Tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang ditetapkan dimuka.[5]

[3] Kamus Besar Bahasa Indonesia
[4] Http://elib.unikom.ac.id
[5] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Perbankan Syariah*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990)

Deposito Mudharabah : Simpanan pihak ketiga yang pengambilan/ pencairan baru dapat dilakukan jika telah melewati jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan bank syariah yang bersangkutan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. [6]

BPR Syariah Al-Makmur : Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah dalam memasarkan produknya yang beralamat di Pokan Komih Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

[6] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001) h. 95

Dari penjelasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Mekanisme Pencairan Bagi Hasil Deposito Mudharabah adalah metode atau cara dalam menyalurkan, mengeluarkan, merealisasikan, atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana bagi hasil yang diberikan kepada nasabah pihak ketiga (deposan) yang ditetapkan pada awal akad antara nasabah penyimpan dengan pihak BPR Syariah Al-Makmur.

F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Mekanisme Pencairan Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada BPR Syariah Al-Makmur Limbanang Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya :

Febrian Syahputra (3107033) dengan judul **" Teknik Perhitungan Nisbah Bagi Hasil pembiayaan iB Musyarakah pada PT BPR Syariah Al-Makmur Limbanang".** Penelitian ini membahas bagaimana teknik perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan yang dilakukan antara bank dan nasabah dan apakah teknik tersebut dapat dipahami oleh masyarakat yang melakukan pembiayaan tersebut.

Riski Juanda (2012) dengan judul **"Alasan Pemberian Spesial Nisbah Deposito Kepada Nasabah Bank Syariah Bukopin Cabang Pembantu Payakumbuh".** Penelitian ini membahas tentang pemberian

spesial nisbah yang ditawarkan oleh bank syariah bukopin. Spesial nisbah ini diberikan oleh bank syariah bukopin untuk produk deposito mudharabah. Hasil dari penelitian ini adalah spesial nisbah adalah layanan khusus yang diberikan oleh bank syariah bukopin kepada nasabahnya. Adapun alasan bank syariah bukopin memberikan spesial nisbah ini antara lain, adalah untuk menjaga keloyalan nasabah, untuk memuaskan keinginan dari nasabah, pengaruh kompetitor (persaingan), dan yang terakhir adalah sebagai daya tarik bagi nasabah untuk mendapatkan dana di bank.

Hafsah (2014) dengan judul **" Analisis Tentang Penerapan Penalty dalam Pencairan Deposito Mudharabah pada PT. BPRS Carana Kiat Andalas Bukittinggi"**. Penelitian ini membahas tentang penerapan penalty dalam pencairan deposito mudharabah yang dilakukan oleh BPRS Carana Kiat Andalas Bukittinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Carana Kiat Andalas dalam menyelesaikan deposito Mudharabah yang diambil kembali tidak pada jatuh temponya adalah dengan menerapkan *penalty*/denda yang diberikan kepada nasabah sebagai denda atas ketidakpatuhan nasabah dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Jadi dengan adanya *penalty* ini membuat nasabah berfikir kembali mengambil tabungan pada tidak jatuh temponya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini membahas tentang cara BPR Syariah Al-Makmur dalam mencairkan bagi hasil deposito mudharabah yang diberikan kepada para nasabahnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan atau penelitian yang menggambarkan, menunjukkan, menafsirkan, suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang.[7] Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan metode atau cara BPR Syariah Al-Makmur dalam menetapkan bagi hasil deposito Mudharabah.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BPR Syariah Al-Makmur Pokan Komih Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini dilakukan pada saat kegiatan magang yang dimulai pada tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan disetujui untuk Munaqasyah.

[7] Sarafiah Faysal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Grafindo, 2004), h. 22

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi langsung melalui objeknya.[8] Penulis melakukan penelitian langsung melalui observasi di bagian Costumer Service dan wawancara dengan manajemen dana serta pihak-pihak yang memahami dan menangani permasalahan yang berkaitan dengan Deposito Mudharabah pada BPR Syariah Al-Makmur.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil hasil pengolahan atau pihak kedua dari penelitian lapangannya, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.[9] Penulis memperoleh data sekunder dari studi kepustakaan dan dokumen- dokumen yang behubungan dengan bagi hasil deposito mudharabah BPR Syariah Al-Makmur. Data sekunder yang dibutuhkan adalah monografi BPRS Al-Makmur dan jumlah nasabah yang melakukan deposito.

[8] J Supranto, *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*. (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI 1981), hal 5

[9] Muhammad Teguh, *Metedologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. (jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1999), hal 133

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulaan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti.[10] Pengamatan ini dilakukan secara langsung oleh peneliti pada BPR Syariah Al-Makmur.

b. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data berbentuk pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang dilakukan dalam wawancara telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan instrumennya.[11] Penulis melakukan wawancara langsung kepada Costumer Service, manajer dana serta pihak-pihak yang memahami dan menangani permasalahan yang berkaitan Deposito Mudharabah pada BPR Syariah Al-Makmur.

c. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan bahan-bahan dan data-data tertulis dari BPRS Al-Makmur seperti Brosur, formulir deposito dan formulir data nasabah deposito serta tabel nisbah BPRS Al-

[10] Joko Subagyo,*Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (jakarta, Rineka Cipta, 1997) hal 63

[11] Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2000) hal 27

Makmur dan akad deposito dalam melengkapi penelitian ini, sehingga dapat menjadi pendukung dalam masalah ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan data-data lain yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dituangkan dalam bentuk penyelesaian dan penguraian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelsan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Memuat tentang Pendanaan Bank Syariah (Pengertian dana bank, Fungsi dana bank syariah, sumber-sumber dana bank), Deposito Mudharabah (Mudharabah Mutlaqah, Mudharabah Muqayyadah), Bagi hasil (Pengertian bagi hasil, perbedaan bagi hasil dengan bunga, perhitungan pembagian hasil usaha, faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil deposito),

Landasan Syariah.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Memuat tentang pengenalan BPR Syariah Al-Makmur unit Limbanang, struktur organisasi, produk-produk dan Mekanisme pencairan Bagi Hasil deposito Mudharabah BPRS Al-Makmur Limbanang.

BAB IV : PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENDANAAN BANK SYARIAH

1. Pengertian Dana Bank

Bank merupakan jantung dan urat nadinya perdagangan dan pembangunan ekonomi sutu negara. Bank baru dapat melakukan operasionalnya jika dananya telah ada. Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, semakin besar peluangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, setiap bank selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal tetapi dengan *cost of money* yang wajar.

Dana bank atau *Loanable Found* adalah sejumlah uang yang dimilki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya. Dana bank ini terdiri dari dana sendiri dan dana asing. Dana bank ini digolongkan atas *Loanable Fund, Unloanable Funds,* dan *Equity Funds.*

- *Loanable Funds,* yaitu dana-dana yang selain digunakan untuk kredit juga digunakan sebagai *secondary reserves* dan surat-surat beharga.
- *Unloanable Funds*, yaitu dana-dana yang semata-mata hanya dapat digunakan sebagai *primary reserves*
- *Equity Funds*, yaitu dana-dana yang dapat dialokasikan terhadap aktivitas tetap, inventaris, dan penyertaan.

Dana bank ini hanya berasal dari dua sumber saja, yaitu dana sendiri dan dana asing.

1) Dana sendiri (*Dana Intern*), yaitu dana yang bersumber dari dalam bank, seperti setoran modal/ penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain. Dana ini sifatnya tetap.
2) Dana Asing (*Dana Ekstern*), yaitu dana yang bersumber dari pihak ketiga, seperti deposito, giro, *call money*, dan lain-lain. Dana ini sifatnya sementara atau harus dikembalikan.[12]

2. Fungsi Dana Bank Syariah

Dalam menjalankan operasinya bank syariah memilki empat fungsi sebagai berikut:[13]

a. Sebagai penerimaan amanag untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atau dasar prinsip bagi hasil denagn kebijakan investasi bank.
b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemiik dana atau shahibul maal sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

[12] Hasibuan S.P Malayu, *Dasar- Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001) h. 56
[13] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syaria* h.……h.112

d. Sebagai pengelola fungsi sosial.

3. Sumber- sumber Dana Bank

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu akan ditarik kembali, baik sekaligus atau ataupun secara baerangsur-angsur. Berdasarkan data empiris selama ini, dana yang berasal dari para pemilik bank itu sendiri, ditambah cadangan modal yang berasal dari akumulasi keuntungan yang ditanam kembali pada bank, hanya sebesar 7 sampai 8 % dari total aktiva bank. Banhkan di Indonesia rata-rata jumlah modal dan cadangan yang dimilki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktiva. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari Bank sentral.

Dalam pandangan syariah uang bukanlah merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti pedagangan,

industri menufaktur, sewa menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melaui penyertaan modal guna melakukan salah satu atau seluruh kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut bank syariah dapat menarik dana pihka ketiga atau masyarakat dalam bentuk :

a. Titipan (*wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan
b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum (*general invesment account/ mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portfolio yang didanai dengan modal tersebut
c. Investasi khusus (*spesial investment account / mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko investasi itu.

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari :

1) Modal inti

Modal ini adalah dana modal sendiri yaitu dana yang bersal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham

Sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melaui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambhan saham baru.

b. Cadangan, yaitu sebgaian laba bank yang tidak dibagikan, yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian dikemudian hari

c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melaui rapat umum pemegang saham) diputuskan untuk ditanam kembali dalam Bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.

2) Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian financial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudharib, bank menyediakan jasa bagi investor berupa:

a. Rekening investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*.
b. Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setujui atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *Mudharabah Muqayyadah*.
c. Rekening tabungan Mudharabah

Prinsip mudharabah juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat mudharabah adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang, dalam jumlah tertentu dan diserahkankepada mudharib. Oleh karena itu tabungan mudharbah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagimana tabungan wadiah. Dengan demikian tabungan mudharabah biasanya tidak diberikan fasilitas ATM, karena penabung tidak dapat menarik dananya denagn leluasa. Dalam aplikasi bank syariah melayani tabungan mudharabah dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan korban, tabungan haji, atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

3) Dana titipan (*wadiah*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembai dananya sewaktu-waktu.

B. DEPOSITO MUDHARABAH

Deposito mudharabah adalah salah satu produk penghimpun dana bagi bank syariah dimana tabungan ini memiliki jangka waktu untuk penarikannya. Adapun Jenis-jenis dari deposito mudharabah adalah :[14]

1. Mudharabah Mutlaqah

Dalam mudharabah mutlaqah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga dapat dua jenis penghimpun dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Ketentuan umum dalam produk ini adalah :

a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan dana atau pembagian keuntungan secara risiko yang tepat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

b) Untuk tabungan mudharabah bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito

[14] Vethrizal Rivai, *Islamic Banking*. (Jakarta : Bumi Aksara,2010), h.585

mudharabah bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

d) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

e) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Mudharabah Muqaayyadah

Mudharabah ini terdapat dua jenis, yaitunya :

a. Mudharabah muqayyadah on balance sheet

Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
d) Untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (bilyet) deposito kepada deposan.

b. Mudharabah of balance sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksanaan usahanya dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha).

Karakteristik jenis usaha ini adalah sebagai berikut :

a) Sebagai tanda bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari administratif.
b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.[15]

C. BAGI HASIL

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil biasa dikenal juga dengan istilah *profit sharing*.Menurut kamus ekonomi *profit sharing* pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing*merupakan distribusi beberapa bagian laba para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dan lain-lain. [16]

Dalam mekanisme keuangan syariah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*funding*) maupun pelemparan dana/pembiayaan (*financing*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerjasama usaha. Di dalam pengembangan produknya, dikenal istilah *shahibul maal* dan *Mudharib*. Shahibul Maal

[15] Adiwarman Karim, *Bank Islam*. (jakarta: Rajawali Press, 2004), hal 109
[16] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)

merupakan pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syariah untuk dikelola sesuai dengan perjanjian. Sedangkan mudharib merupakan kelompok orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi.

2. Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga

Perbedaan yang mendasar antara sistem keuangan konvensional dengan syariah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan, yakni bunga dan bagi hasil. Sehingga untuk mempertegas perbaedaan keduanya, dibawah ini disajikan tabel perbedaannya.

Tabel 2.1

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil[17]

Bunga	**Bagi Hasil**
Penentuan bunga dibuat pada waktu akad. Didepan dibitur suadh terbebani biaya tetap.	Penentuan bagi hasil dihitung pada akhir periode. Pada waktu akad akan disepakati tingkat nisbahnya/proporsi bagi hasil
Besarnya bunga dihitung dari perkaliannya dengan modal yang dipinjam atau disimpan.	Besarnya bagi hasil dihitung dari perkalian nisbah dengan pendapatan/ laba pada setiap periode pembukuan
Pembayaran bungan selalu tetap, tanpa terpengaruh dengan usaha yang dibiayai, baik usahanya	Pembayaran bagi hasil dapat naik dan turun (fluktuatif) tergantung dengan kondisi usaha yang

[17]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* .(Jakarta : Ekonesia, 2004) h. 21

untung atau rugi.	dibiayai. Adakalnya untung dan merugi
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, meskipun usaha yang dibiayai meningkat, juga debitur akan tetap membayar bunga, meskipun usaha yang dibiayai merugi bahkan bangkrut.	Jumlah pembayaran bagi hasil akan meningkat dengan meningkatnya hasil usaha, juga akan menurun bahkan tidak memberi bagi hasil karena usahanya merugi dan bangkrut
Eksistensi bung diragukan oleh semua agama samawi.	Tidak satupun agama samawi yang mengecam sistem bagi hasil

3. Perhitungan Pembagian Hasil Usaha

Pembayaran imbalan yang diberikan bank kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat bergantung pada pendapatan atau dari laba yang diperoleh oleh bank sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut. Apabila bank memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar. Sebaliknya, jika bank memperoleh hasil usaha yang kecil maka distribusi hasil usaha pun kecil. Besar kecilnya pendapatan atau imbalan yang diterima oleh pemilik dana sangat bargantung pada keahlian/ keprofesionalisan para pengelola bank. Sarana untuk melakukan perhitungan distribusi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan

pengelola dana (*mudharib*), yang lazimnya disebut dengan " perhitungan distribusi hasil usaha(*profit distribution*)".

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha, yaitu fatwa yang berkaitan dengan distribusi usaha (Himpunan Fatwa DSN, Edisi kedua). Fatwa tersebut menyatakan ketentuan sebagai berikut :

a. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*) atau bagi hasil (*profit sharing*) dalam distribusi hasil usaha dengan nasabahnya.
b. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al ashlah*), dalam distribusi hasil usaha, sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil.
c. Penetapan prinsip distribusi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dalam pembagian keuntungan kepada *shahibul maal* dapat dilakukan dengan dua cara sesuai dengan fatwa DSN tersebut, yaitu prinsip bagi untung dan prinsip bagi hasil, dimana dalam penetapan penggunaan prinsip distribusi hasil usaha (bagi hasil atau bagi untung) ada implikasi yang berbeda dalam administrasi yang dilakukan oleh bank.

Adapun mekanisme denagn menggunakan perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut :

a) Menghitung saldo rata-rata harian sumber dan sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
b) Menghitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan kedalam investasi dan produk-produk aset lainnya.
c) Menghitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan.
d) Membandingkan antara jumlah sumber dana dan total dana yang telah tersalurkan.
e) Alokasi total pendapatan pada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
f) Memperhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
g) Mendistribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil Deposito

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil deposito antara lain sebagia berikut :

a. Faktor internal

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factor*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil yaitu :

1) *Investment rate*, merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini:
 a) Rata-rata saldo minimum bulanan
 b) Rata- rata saldo harian

 Investment dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
3) Nisbah (*profit Sharing Ratio*)

 Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah anatara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Nisbah juga

dapat berbada antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. [18]

4) Dana Pihak Ketiga

Sebagai lembaga keuangan dana merupakan persoalan dana. Tanpa dana bank tidak dapat bebuat apa-apa artinya tidak berfungsi sama sekali. Dana bank merupakan uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. [19]

Bagi hasil bisa dipengaruhi oleh dana pihak ketiga atau posisi simpanan bank syariah. Dalam hal ini apabila jumlah dana pihak ketiga

yang dihimpun mengalami peningkatan, maka dana yang akan dikelola oleh bank syariah pun meningkat dan ini akan memberi kemungkinan yang lebih besar dalam memperoleh keuntungan dari hasil pengelolaan dana yang dilakukan bank syariah. Dan apabila bank syariah mendapatkan keuntungan yang berlebih, maka bank syariah bisa menawarkan besaran bagi hasil deposito yang lebih besar juga kepada nasabah deposito.

[18]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*……..h. 139
[19]Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta : Bumi Aksara,1997) h. 84

5) Pendapatan pembiayaan

Dari semua faktor intenal yang mempengaruhi pemberian bagi hasil kepada nasabah deposito, pendapatan pembiayaan yang diperkirakan paling mempengaruhinya. Ini dikarenakan pendapatan dari pembiayaan yang dikelola oleh bank syariah bisa dikatakan keuntungan yang diperoleh apabila setelah dikurangi biaya- biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah. Diasumsikan besar kecilnya pendapatan pembiayaan ini bisa berpengaruh kepada besar kecilnya bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah bank syariah, khususnya dana pihak ketiga.

6) Biaya operasional bank

Biaya operasional dari bank syariah mempengaruhi dalam memberikan bagi hasil. Secara logika dapat dianalisis apabila suatubank syariah dalam jangka waktu tersebut mengeluarkan dfana yang cukup besar untuk membiayai biaya operasional bank, maka bagi hasil yang diberikan akan turun. Sedangkan apabila biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah sedikit pada jangka waktu tersebut, maka bagi hasil yang ditawarkan atau yang diberikan kepada nasabah

akan naik seiring dengan menurunnya biaya operasional bank syariah. [20]

b. Faktor ekternal

Faktor yang tidak langsung dalam perhitungan bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) Penentuan butir- butir pendapatan dan biaya mudharabah

a) Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang akan diterima dikurangi biaya- biaya.

b) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pendapatn dan biaya.[21]

[20] Veithal Rivai dkk, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara : PT. Raja Grafindo Persada, 2008) h. 141

[21] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*……h 140

D. LANDASAN SYARIAH[22]

Pada dasarnya landasan dasar syari'ah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Landasannya tersebut terbagi menjadi tiga macam,yaitu :

a. Al-Qur'an

... وءاخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله ...

"*….dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumu mencari sebagian karunia Allah…"*(Q.S al muzammil:20)

فاء ذا قضيت الصلوة فا نتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله

"*Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT "* (Q.S al-Jumu'ah: 10)

Maksud ayat diatas tersebut adalah kebolehan dalam melakukan akad mudharabah, yang secara bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi.

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ...

[22] Muhammad syfi'i antonio. *Bank syari'ah: dari teori ke praktik*. Jakarta: gema insani press. 2001

"*Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu* " (Q.S al-Baqarah: 198)

Ayat-ayat yang senada masih banyak yang terdapat dalam al-Qur'an yang dipandang oleh para fuqoha sebagai basis dari yang diperbolehkannya mudharabah. Kandungan ayat-ayat di atas mencakup usaha mudharabah karena mudharabah dilaksanakan dengan berjalan-jalan di muka bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah.

b. Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib: "*jika memberikam dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berdahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. Dan Rasulullah pun membolehkannya.*"(HR Thabrani)

Selanjutnya hadits Riwayat Abu Daud dan Al Hakim dari Hadits Abu Huraira yang artinya :

“ Tangan Allah itu atas dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat. Apabila keduanya berkhianat maka Dia mengangkat tangannya dari keduanya”

Maksud dari hadits tersebut adalah dalam meakukan kerjasama / perjanjian khususnya deposito antara pemilik modal dan penerima modal tidak boleh berlaku curang dalam menetapkan nisbah bagi hasil tersebut. Dan apabila dari bank melakukan kecurangan dari keuntungan yang didapatkan maka hal tersebut tidak diridhoi Allah SWT.

c. Ijma

Imam Zailai telah memyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yaitu secara *mudharabah*.

BAB III

HASIL PENELITIAN

3.1 PROFIL BPR SYARIAH AL-MAKMUR

Nama : PT BPR syariah Al makmur

Alamat : Pokan Komih Limbanang Kec.Suliki, Kab. Lima Puluh Kota

Telepon : 075297784, Fax : 0752748907

Email : bprsalmakmur@gamil.com

BPR Syariah Al-Makmur Mulai beroperasional pada bulan Mei 1995 dengan nama PT. BPR BUNSU SINAMAR MAKMUR ,yang beroperasi secara prinsip perbankan konvensional. Dengan akta pendirian no. . 68 tanggal 18 Juni 1993 oleh notaris Chufran Hamal SH dan disahkan oleh menteri kehakiman RI, SK No. C2-11744 HT 01-01 Th. 1993 tanggal 3 Oktober 1993 atas izin Menteri keuangan RI, SK No 79/KM.17/1991 tanggal 21 Maret 1995.

Terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2008 melakukan perubahan kegiatan usaha dari perbankan konvensional menjadi perbankan syariah, dnegan nama " PT. BPR SYARIAH AL- MAKMUR" atas Keputusan gubernur Bank Indonesia nomor: 10/53/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 15 Juli 2008, keputusan menteri hukum dan HAM RI nomor : AHU-51468.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008, dan keputusan

pimpinan Bank Indonesia No. 10/8/Kep.PBI/Pdg/2008 tanggal 10 Oktober 2008.

Tanda daftar perusahaan (TDP)

Nomor : 030916500059 tanggal 15 januari 2009

Surat izin usaha perdagangan (SIUP)

Nomor : 045/KPPT/514/LK/PBI/2009 tanggal 16 januari 2009

Surat izin tempat usaha (SITU)

Nomor : 046/SITU/KPPT-LK/I/2009 tanggalk 19 januari 2009

Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

Nomor : 01.520.161.9-204.00 tanggal 18 november 2008

Bank BPR Syariah Al-Makmur memasarkan produk-produk memonilisasi dana masyarakat melalui Tabungan, Deposito dan menyalurkannya dalam bentuk Pembiayaan dengan karyawan sebanyak 50 orang. Dengan motto “Insya Allah membawa Berkah”

Jaringan kantor BPRS Al-Makmur antara lain :

a. Kantor pusat : Pokan Komih Limbanang, kec. Suliki, kab. Lima Puluh Kota

 Telp. 0752-97784, Fax 0752-748907

b. Kantor kas :

 1) Pakan Rabaa Gadut, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Lima Puluh Kota, Telp/Fax 0752-759133

2) Payakumbuh, jl. Pemuda no. 28 Payakumbuh, Telp. (0752) 796127, Fax (0752) 796494
3) Koto Baru Simalanggang kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Telp/ Fax. (0752) 780765
4) Simpang Tuiga Kenanga- Padang Laweh Mungka, Kec. Mungka, Kab. Lima Puluh Kota
5) Dagung-dangung, Kec. Guguk, Kab. Lima Puluh Kota. Telp (0752) 748612
6) Pasar Baruh Gunung, Kenagarian Baruh Gunung, Kec. Gunung Omeh, Kab. Lima Puluh Kota.

3.1.1 Visi Misi

1. Visi

Menjadi BPR Syariah Handal, Terpercaya, Terbesar, dan Terbaik dengan Sumber Daya Insani yang berakhlak mulia.

2. Misi :

a. Meningkatkan perekonomian kerakyaktan di Sumatera Barat melalui syariah
b. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Insani dan Informasi Tekhnologi
c. Memiliki produk yang inovatif
d. Memiliki asset terbesar di Sumatera Barat

3.1.2 Kode Etik dan Budaya Perusahaan

1. Jujur
2. Bertanggung jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

Budaya dari perusahaan Al-Makmur yaitu : Amanah, loyalitas, madani, ahli, kesungguhan, mandiri, usaha, syukur.Perusahaan mengembangkan amanah dengan profesional dan selalu bersyukur kepada Allah".

3.1.3 Produk-Produk

Produk dari BPRS Al-Makmur antara lain :

1. Produk Simpanan

1) Tabungan iB Al-Makmur

Tabungan iB Al-Makmur adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang penyetoran dan penarikan nya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2) Deposito iB Al-Makmur

Deposito iB Al-Makmur adalah pilihan yang aman dan tepat untuk menyimpan dan mengembangkan dana anda. Dengan

Deposito iB Al-Makmur, investasi anda memberikan bagi hasil yang tentram dan menguntungkan serta terjamin kemurniannya.

2. Pembiayaan

Produk pembiayaan BPRS Al-Malmur ada tiga yaitu:

1) **Pembiayaan iB modal kerja Al-Makmur**

Produk pembiayaan(penyaluran dana) untuk memenuhi kebutuhan pembelian barang-barang modal usaha seprti untuk:

a) Perdagangan

b) Peternakan

c) Kontraktor

d) Pertanian

e) Dll

2) **Pembiayaan iB pembelian kendaraan bermotor**

Produk pembiayaan (penyaluran dana) dari Bank BPRS Al-Makmur untuk keperluan pembelian kendaraan bermotor.

3) **Pembiayaan iB investasi al-makmur**

Produk pembiayaan (penyaluran dana) dari Bank BPRS Al-Makmur untuk keperluan pembelian barang-barang investasi seperti :

a) Pembeian mesin-mesin produksi

b) Pembuatan kandang ternak

c) Pembangunan gudang

d) Pembangunan ruko

e) Dll

3.2 MEKANISME PENCAIRAN BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BPR SYARIAH AL-MAKMUR

Deposito iB Al-Makmur adalah simpanan dalam bentuk deposito Syariah dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dalam kemurnian hingga memperoleh keuntungan yang diperkirakan sebelumnya, sesuai dengan nisbah yang disepakati.

3.2.1 Keunggulan Deposito

Mekanisme untuk pencairan bagi hasil deposito pihak BPR Syariah Al-Makmur memiliki beberapa keunggulan yaitu :

a. Aman dan terjamin
b. Bebas menentukan jangka waktu (1 bulan, 3 bulan atau 12 bulan)
c. Bagi hasil yang kompetitif
d. Pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan biaya penalty (biaya pencairan sebelum jatuh tempo)
e. Bagi hasil dapat diambil secara tunai atau otomatis dimasukkan ke rekening nasabah
f. Penyetoran dapat dilakukan setiap saat dikantor BPRS Al-Makmur ataupun melalui “ simpanan bajapuik”

g. Dapat diperpanjang secara otomatis

h. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

3.2.2 Persyaratan Deposito

Disamping keunggulan dari deposito untuk pencairan nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya sebagai berikut:

a. Diperuntukkan bagi perorangan, kelompok, atau lembaga

b. Mengisi dan menandatangani formulir pembukuan tabungan iB Al-Makmur

c. Menyerahkan foto kopi identitas (KTP, SIM dll)

d. Nominal deposito minimal Rp 1.000.000,-

e. Pencairan sebelum jatuh tempo bagi hasil tidak dibayarkan

3.2.3 Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah adalah deposito berjangka yang dicairkan menurut jangka waktu, dimana bank akan memberiakan balas jasa dalam bentuk bagi hasil yang baru diterima apabila deposito telah jatuh tempo.

Adapun jenis- jenis Deposito Mudharabah yang dipakai oleh BPR Syariah Al-Makmur adalah :

a) Deposito Mudharabah dengan jangka waktu 1 bulan

b) Deposito Mudharabah dengan jangka waktu 3 bulan

c) Deposito Mudharabah dengan jangka waktu 6 bulan

d) Deposito Mudharabah dengan jangka waktu 12 bulan

BPR Syariah Al-Makmur dalam melakukan deposito Mudharabah memiliki metode tersendiri, dimana antara nasabah dengan pihak bank dalam melakukan negosiasi dalam menetapkan nisbah bagi hasil deposito Mudharabah yang disetujui diawal akad. Selain itu, Nasabah yang menyimpan deposito Mudharabah tidak dikenkan biaya penalty, sebab kalau dikenakan biaya penalty akan merugikan salah satu belah pihak sebab dalam Islam merugikan salah satu pihak itu tidak boleh. Padahal nasabah cuma hanya menyimpan dananya di Bank Syariah dan Bank Syariah tidak boleh mengambil dana nasabah tersebut.

3.2.4 Ketentuan umum Deposito Mudharabah BPR Syariah Al-Makmur

a. Calon deposan telah cakap hukum
b. Deposito berjangka harus atas nama dan tidsak dapat dipindah tangankan
c. Bagi hasil akan dibayar setiap bulan
d. Nominal minimal Rp 1.000.000,-
e. Deposito berjangka dapat diperpanjang secara otomatis sesuai dengan permohonan
f. Dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
g. Dapat diguankan sebagai jaminan pembiayaan
h. Jika pemilik meninggal dunia, uang simpanna akan dibayarkan kepada ahli warisnya
i. Atas bagi hasil tidak dikenakan pajak

j. Jangka waktu deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

k. Tidak bagi hasil sewaktu-waktu dapat berubah tanpa diberitahukan terlebih dahulu sesuai dengan pendapatan Bank

3.2.5 Proses ketentuan Deposito Mudharabah BPR Syariah Al-Makmur

a. Calon deposan mendatangi petugas bank dan mengutarakan maksudnya

b. Calon deposan menyerahkan data yang lengkap pada petugas Bank

c. Petugas bank menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam menyimpan di bank syariah, kemudian menyerahkan formulir dan formulir permohonan pembukuan deposito untuk diisi oleh calon deposan

d. Bagi hasil ditransfer ke buku tabungan dan apabila deposan belum mempunyai buku tabungan maka deposan harus terlebih dahulu membuka tabungan

e. Petugas bank meneliti berkas permohonan apakah tidak ada kejanggalan

f. Tanda tangan dari deposan

g. Seksi deposito menerima berkas permohonan kemudian :

 a) Mencatat pada buku registrasi

 b) Melengkapi surat tanda pengenal dari deposan

 c) Membuat surat deposito/bilyet dalam rangkap 5

 Lembar 1 asli untuk nasabah

 Lembar 2 untuk voucher pembukuan

 Lembar 3 file sie deposito

Lembar 4 untuk voucher pembukuan pada saat pelunasan

Lembar 5 kantor pusat

d) Mencatat pada kartu tanggal jatuh tempo

Seperangkat berkas yang telah diisi diserahkan untuk disahkan kepada pimpinan atau kepada bidang operasi atau pejabat yang berwenang.

a. Pimpinan atau kepala bidang operasi atau pejabat yang berwenang meneliti atas berkas yang telah diisi dan selanjutnya ditandatangani pada tempat yang telah disediakan diatas materai 6000. Setelah itu diserahkan kepada bidang deposito
b. Bilyet atau surat deposito asli diserahkan kepada deposan melalui teller

3.2.6 Pencairan Deposito Mudharabah

a. Deposan menghubungi petugas bank dengan membawa bilyet asli dilampiri KTP dan menandatangani dibelakang bilyet asli dan buku tabungan
b. Petugas bank menerima bilyet asli dan menelitinya dengan file deposito dan di paraf pada bilyet tersebut sebagai persetujuan dan diminta deposan mencairkan ke teller
c. Teller menerima slip pencairan bilyet, kemudian menyerahkan uang pada deposan. Selanjutnya teller mencatat daftar pengeluaran kas dan bilyet tersebut diserahkan kepada seksi deposito

d. Seksi deposito menerima bilyet deposito dan mengambil file bilyet deposito, kartu tanggal jatuh tempo diserahkan kepada pimpinan untuk diketahui.
e. Kemudian didebetkan

3.2.7 Proses Pencairan Bagi Hasil

a. Deposan menghubungi petugas bank dan menyerahkan deposito dilampiri dengan identitas dirinya
b. Petugas bank mmeriksa apakah betul yang mengambil bagi hasil pemiliknya dan diambil sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya oihak bank menghubungi deposan
c. Seksi deposito mengambil surat tanda tangan pengenal diri deposan dan membuat slip pembayaran deposito. Diberikan kepada pejabat yang berwenang untuk disetujui pembayaran bagi hasil deposito dan slip diserahkan kepsada teller
d. Teller mempersiapkan uang dan menghitung didepan deposan dan deposan dipersilakan menandatangani slip, dan uang diserahkan kepada deposan. Teller mencatat pada daftar pembayaran kas.

Pencairan bagi hasil sebelum jatuh tempo mekanisme pencairannya sama dengan deposito yang telah jatuh tempo. Namun dalam pencairan bagi hasilnya deposito yang belum jatuh tempo bagi hasilnya tidak dibayarkan. Misalnya deposito dengan jangka waktu 3 bulan (Mei, Juni, Juli) yang jatuh

tempo pada tanggal 20 juli, namun nasabah ingin mencairkan pada tanggal 18 juli. Dengan demikian bagi hasil yang dibayarkan hanya bulan mei dan juni saja.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

BPR Syariah Al-Makmur berkantor pusat di Pokan Komih Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota dahulu bernama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bunsu Sinamar Makmur, yang didirikan pada tanggal 18 Juli 1993.

Deposito iB Al-Makmur adalah simpanan dalam bentuk deposito Syariah dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dalam kemurnian hingga memperoleh keuntungan yang diperkirakan sebelumnya, sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Jenis- jenis Deposito Mudharabah yang dipakai oleh BPR Syariah Al-Makmur adalah :

a) Deposito Mudharabah dengan jangka waktu 1 bulan
b) Deposito Mudharabah dengan jangka waktu 3 bulan
c) Deposito Mudharabah dengan jangka waktu 6 bulan
d) Deposito Mudharabah dengan jangka waktu 12 bulan

BPR Syariah Al-Makmur dalam pencairan bagi hasilnya bisa dilakukan sebelum jatuh tempo dan nasabah tidak dikenakan biaya penalty.

Dan dalam mekanisme/ prosedur pencairannya sama dengan deposito yang telah jatuh tempo.

B. SARAN

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran yaitu:

1. Kepada pihak BPR Syariah Al-Makmur untuk mempertahankan jumlah nasabah deposito yang mana jumlah nasabah produk deposito tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan dengan cara tersebut produk deposito bisa menjadi produk unggulan di BPR Syariah Al-Makmur nantinya.

2. Kepada Dosen IAIN Bukittinggi khususnya dosen yang mengajar pada mata kuliah yang berhubungan dengan Perbankan Syariah, penulis menyarankan agar tidak hanya mengajarkan teori yang ada pada buku saja tetapi juga bisa memberikan gambaran fenomena yang ada pada dunia nyata dalam perbankan. Dengan adanya teori dan gambaran fenomena tersebut mahasiswa lebih memahami dan mengerti tentang Perbankan Syariah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Karim, Awarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada

Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. *Kamus Perbankan Syariah*, Jakarta : Balai Pustaka

Antonio, Muhammad Syafi'I.2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani

Faysal, Sarafiah. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Grafindo

Supranto.1981. *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI

Teguh, Muhammad. 1999. *Metedologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Subagyo, Joko.1997. *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Sudjono, Anas.2000. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Hasibuan S.P Malayu, *Dasar- DasarPerbankan*, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2001) h. 56

Rivai, Vethrizal.2010. *Islamic Banking*, Jakarta : Bumi Aksara,

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press

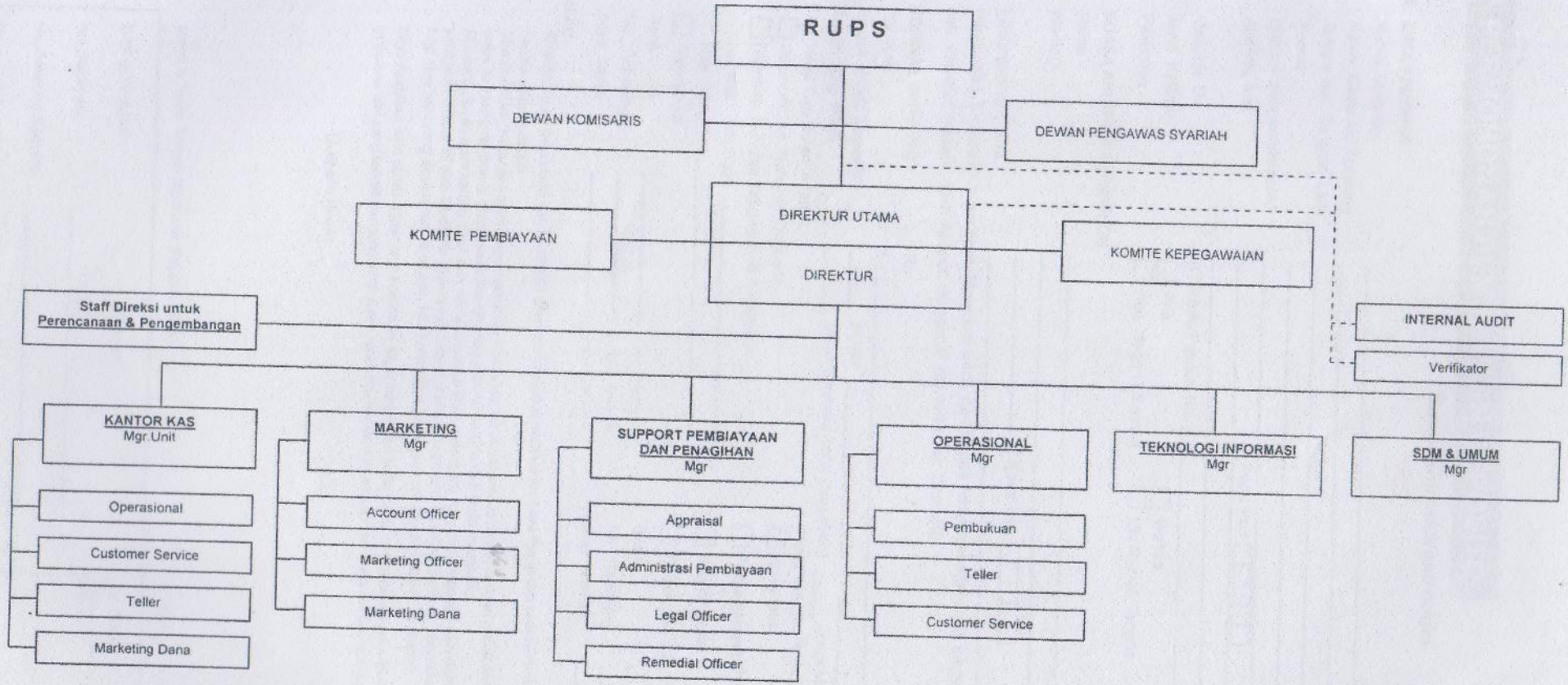
Sudarsono,Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* . Jakarta : Ekonesia

Sinungan, Muchdarsyah.1997. *Manajemen Dana Bank*, Jakarta : Bumi Aksara,1997

Rivai Veithal, dkk.2008. *Islamic Financial Management*, Jakarta Utara : PT. Raja Grafindo Persada

Http://elib.unikom.ac.id

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR SYARIAH AL-MAKMUR



Limbanang, 29 Januari 2016

Bank BPR Syariah Al-Makmur

H. Bujang Wiryaatmaja
Direktur Utama

Nowanti Abbas
Direktur

PERMOHONAN PEMBUKAAN DEPOSITO

Bank BPR Syariah al-makmur
Insya Allah Membawa Berkah

Bismillahirrahmanirrahim

A. DATA PEMOHON

Nama Lengkap :
Nama Gadis Ibu Kandung :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
(Sesuai dengan identitas)
Alamat Surat : Kode Pos ☐☐☐☐☐ Telepon ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Identitas Diri : KTP/SIM/Paspor No. _____ Tanggal ☐☐ ☐☐ ☐☐
Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
Pekerjaan : ☐ Peg. Negeri / Swasta ☐ Ibu Rumah Tangga ☐ Pelajar ☐ Lainnya

B. KUASA AHLI WARIS PEMOHON

Nama :
Alamat :
Hubungan Keluarga : Kode Pos ☐☐☐☐☐ Telepon ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Penunjukan ini sekaligus melepas Mudharib Bank dari segala kewajibannya untuk menerima dan melaksanakan tuntutan dari siapapun dengan dalih apapun mengenai hak terhadap Deposito

C. NOMINAL DEPOSITO : Rp
Terbilang : (_____)
Jangka Waktu Deposito : _____ bulan, (_____ s/d _____)
Nisbah Bagi Hasil : _____ untuk Shahibul Maal (Nasabah) _____ untuk Mudharib (Bank)
Bagi Hasil Tiap Bulan Akan :

☐ Ditambah ke Nominal Deposito
☐ Dipindah Buku ke Tabungan iB AlMakmur
No. Rek. Tabungan : _____
atas nama : _____
☐ Transfer ke : *
Bank : _____
No. Rekening : _____
Atas Nama : _____

Pada saat jatuh tempo jumlah pokok akan :
☐ Konfirmasi
☐ Perpanjangan Otomatis (ARO)
☐ Diambil Tunai
☐ Transfer ke : *
Bank : _____
No. Rekening : _____
Atas Nama : _____

D. AKAD

Shahibul Maal (Nasabah) dan Mudharib (Bank) bersepakat melakukan Akad Perjanjian sesuai Prinsip :
Mudharabah Mutlaqah
Shahibul Maal (Nasabah) akan menginvestasikan dananya melalui Mudharib (Bank) dengan melakukan penempatan dana dalam bentuk deposito untuk itu Mudharib (Bank), akan membuka rekening atas nama Shahibul Maal (Nasabah)
Mudharib (Bank) akan berbagi hasil atas nama Shahibul Maal (Nasabah) yang diinvestasikan oleh Bank dengan perbandingan bafi hasil sebagaimana yang telah disepakati oleh Mudharib (Bank) dan Shahibul Maal (Nasabah). Apabila dipandang perlu Mudharib (Bank) dapat mengubah dan menetapkan bagi hasil baru yang akan tertera di counter Mudharib (Bank) dan akan berlaku pada bulan berikutnya.

Saya nyatakan data diatas benar oleh karena itu saya menyetujui serta tunduk pada ketentuan umum dalam formulir aplikasi pembukaan rekening & ketentuan lain yang terkait dengan pembukaan rekening, maupun ketentuan lain yang berlaku dari waktu ke waktu di Bank BPR Syariah Al Makmur.

Mudharib (Bank)

Shahibul Maal (Nasabah)

Nama & Tanda Tangan Mudharib (Pejabat Bank)

Nama & Tanda Tangan Shahibul Maal (Nasabah)

DIISI OLEH BANK

Tgl. Buka : ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

No. Registrasi : _____
No. Rekening Deposito : _____
No. Bilyet Deposito : _____

Dibuat	Diperiksa	Disetujui

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : YULIASNIKA PERMATA SARI

Nim : 3113.143

Tempat/Tgl. Lahir : Koto Tinggi, 01 Juli 1995

Agama : Islam

Anak dari : Bapak Rilman/ Ibu Wirdaini

Alamat : Koto Tinggi Maek Kec. Bukik Barisan Kab. Lima Puluh Kota

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Maek Kec. Bukik Barisan
2. MTsN Limbanang Kab. Lima Puluh Kota
3. SMA N 1 Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Jurusan Diploma III Perbankan Syariah